



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 143/G/2010/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

-----

**ROMLAH binti SAINI**, warga negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciuncal Rt.003 Rw.04, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO KUKUH IMAN PRAYITNO, S.H. dan SYARIF FADILLAH, S.H, M.H.**, keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sandang No.25, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter tanggal 08 Oktober 2010, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada **ABDUL AZIZ, S.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sandang No.25, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi ter tanggal 12 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai --

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Pulogebang,  
Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
ADMIRAL FAIZAL, S.H., M.H., SURITO, S.H., GEOVANI JOKO  
WALUYATMO, S.H., H. EDI KUSYANTO, S.Si. dan TIMBUL  
HARIMUKTI, S.H., kesemuanya pegawai pada Kantor  
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 812/SK-31.75/X/2010,  
tertanggal 29 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai  
---- **TERGUGAT** ;

**ABDUL CHALIG**, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Saleh  
Ubud No.08 Rt.13 Rw.008, Kelurahan Bidara Cina,  
Kecamatan Jati negara, Jakarta Timur, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada THERESIA PURBA, S.H., M.H.  
dan FRANSISCUS PURBA, S.H., keduanya warga negara  
Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Penasihat Hukum,  
beralamat di Jalan Buni No.06 (Mangga Besar I), Jakarta  
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2569/SK-  
TP/XII/2010, tertanggal 22 Desember  
2010, selanjutnya disebut sebagai

## ----- **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tersebut : -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat, tertanggal 14 Oktober  
2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2010, dibawah Register  
Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 143/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT.,

tertanggal 20 Oktober 2010, tentang Pemeriksaan Dengan Acara

Biasa ;

-----

-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 143/PEN/2010/PTUN-JKT., tertanggal

20 Oktober 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim,

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam

perkara ini ;

-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor : 143/PEN-HS/2010/PTUN-JKT.,

tertanggal 21 Oktober 2010, tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan Pertama ;

-----

Telah membaca surat permohonan intervensi, yang diajukan oleh

Abdul Chalig, tertanggal 20 Desember 2010, yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, pada tanggal 23 Desember 2010, dibawah Register

Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.Intv. ;

-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta

mendengarkan keterangan para pihak dalam pemeriksaan

persiapan dan persidangan ; -----

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya, tertanggal 14 Oktober 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2010, dengan Register Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 15 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

## **TENTANG OBYEK SENGKETA**

Bahwa, yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah :

-----

Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tertanggal 19 Agustus 1996, Gambar Situasi No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tanggal 02 November 1995, tertulis atas nama Abdul Syukur Sarkawi, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Eva Junaida, SH, tanggal 07 Mei 2003, No.378/2003, berubah atas nama Abdurahman dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ryan Bayuchandra, SH, MKn, tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, berubah menjadi atas nama Abdul Chalig, terletak di Jalan Raya Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

-----

## **TENTANG TENGGANG WAKTU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat hak milik obyek sengketa *a quo* pada tanggal 10 September 2010, yaitu ketika Penggugat memasang plang kepemilikan atas tanah sengketa, setelah dilakukan eksekusi penyerahan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Penggugat, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Penyerahan No.30/2010.Eks jo. No.84/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim., tertanggal 06 September 2010 ;

-----

Bahwa, Eksekusi Penyerahan No.30/2010.Eks jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tertanggal 06 September 2010 tersebut, adalah untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.30/2010.Eks jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tertanggal 03 September 2010 ;

-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka jika dilihat dari pada saat Penggugat mengetahui adanya sertifikat hak milik obyek sengketa pada tanggal 10 September 2010, dengan pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan ini, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010, maka gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

### ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Saini bin Diung, yang telah meninggal dunia pada tahun 1954 dan satu-satunya ahli waris yang masih hidup, sesuai

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 20 Januari 2008,  
yang tercatat di Kelurahan Batu Ampar, di bawah Register  
No.13/1.711.1, tanggal 25 Maret 2008, serta tercatat dalam  
Register Kecamatan Kramat Jati, di bawah Register  
No.311/1.715.2, tanggal 25 Mei 2008,  
terlampir bukti P-1 ;

-----  
--

Bahwa, almarhum ayah Penggugat, Saini bin Diung, semasa  
hidupnya selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan  
warisan berupa sebidang tanah Hak Milik Adat seluas  $\pm$   
1.050 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu lima puluh meter persegi),  
Girik C No.636 Persil 2a Blok.D.1, yang terletak di  
Jalan Raya Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar,  
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Madji (Mazi) Tegek ;

-----

Sebelah Barat : Jalan Raya Condet ;

-----

----

Sebelah Selatan : Tanah pecahannya ;

-----

----

Sebelah Timur : Tanah milik Kontong ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

(terlampir bukti P-2) ;

-----

-----

Bahwa, tanah warisan almarhum Saini bin Diung tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, serta tidak pernah dijual atau dialihkan haknya oleh almarhum kepada pihak lain ;

-----

Bahwa, tanah warisan almarhum Saini bin Diung, seluas 1.050 m<sup>2</sup> tersebut, hingga saat ini masih terdaftar dalam Buku Induk Kelurahan Balekambang, meskipun lokasi tanahnya berada di Kelurahan Batu Ampar (dahulu masuk wilayah Kelurahan Balekambang), terlampir bukti P-3 dan P-4 ;

-----

Bahwa, tanah seluas 1.050 m<sup>2</sup> dengan Girik C No.636 Persil 2a dan 2b Blok.D.1 tersebut, telah diserobot Matani Mazi (Matani bin Mazi), dengan mendalilkan bahwa pada tahun 1963, almarhum Saini bin Diung telah menjual tanah tersebut kepada Matani Mazi, padahal Saini bin Diung telah meninggal dunia pada tahun 1954, jadi mana mungkin orang yang telah meninggal dunia dapat melakukan jual beli tanah ; -----

Bahwa, oleh karena Matani Mazi tidak pernah mengindahkan teguran Penggugat, demikian juga dengan somasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Berita Acara Somasi No.09/S/JT/1983 (bukti P-4 dan bukti P-5), agar Matani Mazi secara sukarela menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, maka dengan terpaksa Penggugat pada tanggal 26 September 1983, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terdaftar dengan Perkara No.202/JT/1983.G ;

Bahwa, pada tanggal 25 Juni 1984, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusannya terhadap perkara No.202/JT/1983.G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam provisi untuk sebagian ;

Memerintahkan untuk melaksanakan Sita Jaminan – *Conservatoir Beslagh* atas tanah tersebut, berikut semua turutannya termasuk bangunan rumah tinggal yang berada di atas tanah sengketa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat dalam provisi selebihnya ;

-----

Dalam Pokok Perkara :

-----

-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan – *Conservatoir Beslagh* atas tanah tersebut, berikut bangunan rumah tinggal yang berada di atas tanah sengketa tersebut ;

-----

-----

Menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV dalah sebagai ahli waris dari almarhum Saini bin Diung yang sah menurut hukum dan mempunyai hak atas tanah peninggalan almarhum Saini bin Diung, seluas 2.610 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Jalan Raya Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan telah dicatat / didaftar dalam Buku C No.636, atas nama wajib pajak Saini bin Diung, sejak tahun 1947 ; -----

Menyatakan batal demi hukum surat girik / wajib pajak atas nama Tergugat I, Matani Mazi, yang diperolehnya dari surat girik / wajib pajak atas nama almarhum Saini bin Diung, dengan segala akibat hukumnya, atau setidaknya

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan bahwa surat girik / wajib pajak  
atas nama Tergugat I, Matani Mazi tersebut, tidak  
mempunyai kekuatan hukum ;

-----  
-----

Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan status tanah

Hak Milik Adat seluas 2.610 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu  
enam ratus sepuluh meter persegi), Persil 2a dan 2b  
Blok.D.1, yang terletak di Jalan Raya  
Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur, kepada keadaan semula  
seperti yang telah dicatat / didaftar dalam Buku C  
No.636, atas nama wajib pajak Saini bin  
Diung, sejak tahun 1947 ;

-----

Menghukum Tergugat I dan II berikut semua orang-orang /  
pihak-pihak yang telah dan akan mendapatkan sesuatu hak  
dari Tergugat I dan II untuk meyerahkan kembali tanah  
peninggalan almarhum Saini bin Diung seluas 2.610 m<sup>2</sup>  
(lebih kurang dua ribu enam ratus sepuluh meter  
persegi), Persil 2a dan 2b Blok.D.1, yang terletak di  
Jalan Raya Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar,  
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam keadaan  
kosong seluruhnya kepada Para Penggugat dalam jangka  
waktu seminggu setelah pengumuman keputusan perkara ini  
; -----

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

tiap-tiap hari apabila Para Tergugat lalai  
dan tidak mentaati segala macam penetapan dan putusan  
dalam perkara ini ;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
sampai putusan ini diucapkan, diperhitungkan sebesar  
Rp.159.225,- (seratus lima puluh sembilan ribu dua  
ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

(terlampir bukti P-7) ;

Bahwa, di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta,  
melalui putusannya tertanggal 02 Januari 1985,  
No.483/PDT/1984/PT.DKI., Pengadilan Tinggi Jakarta telah  
membatalkan putusan perkara No.202/JT/1983.G tersebut,  
dengan alasan bahwa pengajuan perkara tersebut tidak dapat  
digabung, melainkan harus dipisah, terlampir bukti P-7 ;

Bahwa, untuk melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Tinggi  
Jakarta, tanggal 02 Januari 1985, No.483/PDT/1984/PT.DKI  
tersebut, maka pada tanggal 24 Pebruari 2010, Penggugat  
telah mengajukan gugatan kepada ahli waris Matani Mazi

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang terdaftar dengan  
perkara No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim ;

-----

Bahwa, perkara No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., pada tanggal 19  
Mei 2010, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur, dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

-----

-----

## M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan  
*verstek* ; -----

Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah yang masih  
hidup dari almarhum Saini bin Diung yang telah  
meninggal dunia pada tahun 1954, yang mempunyai hak  
atas tanah peninggalan almarhum Saini bin Diung, seluas  
± 1.050 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu lima puluh meter  
persegi), dengan Girik Letter C No.636 Persil 2.a dan  
2.b Blok.D.1, yang terletak di Jalan Raya Condet,  
Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur dan telah dicatat / didaftar  
atas nama wajib pajak Saini bin Diung, sejak tahun 1947  
; -----

Menyatakan Surat Girik Letter C No.1012, tertulis atas  
nama wajib pajak Matani Mazi berikut turutannya  
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat atau orang-orang / pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat, untuk menyerahkan kembali dalam keadaan kosong tanpa beban apapun di atasnya, tanah peninggalan almarhum Saini bin Diung seluas  $\pm$  1.050 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu lima puluh meter persegi), Persil 2.a dan 2.b Blok.D.1, yang terletak di Jalan Raya Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, putusan perkara No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 21 Juni 2010, dikarenakan pihak Tergugat tidak mengajukan banding, terlampir bukti P-9 ;

Bahwa, oleh karena putusan perkara No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 21 Juni 2010 (bukti P-8), maka pada tanggal 11 Agustus 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada tanggal 03 September 2010, melalui Penetapannya No. 30/2010.Eks jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur telah memerintahkan Jurusita untuk melakukan eksekusi penyerahan, terlampir bukti P-10) ;

-----  
-----

Bahwa, dengan berdasar pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut (bukti P-10), pada tanggal 06 September 2010, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan Eksekusi Penyerahan yang kemudian tanah seluas 1.050 m<sup>2</sup> tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku pemohon eksekusi, terlampir bukti P-10 ;

-----

Bahwa, 3 (tiga) hari setelah dilakukan penyerahan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat memasang plang kepemilikan di atas tanah yang telah dieksekusi tersebut, yaitu tanah dengan Girik C No.636 Persil 2a dan 2b Blok.D.1, seluas ± 1.050 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Saini bin Diung ;

-----  
-----

Bahwa, dengan adanya plang kepemilikan atas tanah tersebut, maka pada tanggal 10 September 2010, munculah prang-orang yang mengaku sebagai pemiliknya, diantaranya orang yang bernama Abdul Chalig, dengan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tertanggal 19 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi tanggal 02 November 1995, No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Abdul Syukur Sarkawi, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Eva Junaida, SH, tanggal 07 Mei 2003,  
No.378/2003, berubah atas nama Abdurahman dan kemudian  
berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ryan Bayuchandra, SH, MKn,  
tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, berubah  
menjadi atas nama Abdul Chalig, terletak di Jalan Raya  
Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur, terlampir bukti P-12 ;

-----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, Surat Ukur  
No.6290/1995, tanggal 02 November 1995, seluas 207 m<sup>2</sup>,  
ternyata berdasarkan Akta Jual Beli  
No.1243/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, dari pemilik  
sebelumnya yaitu Abdurahman ;

-----

---

Bahwa, Abdurahman memperoleh tanah dengan Sertipikat Hak  
Milik No.1128/Batu Ampar, Surat Ukur No.6290/1995, tanggal  
02 November 1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, ternyata berdasarkan Akta  
Jual Beli No.378/2003, tertanggal 07 Mei 2003, dari  
pemilik sebelumnya yaitu Abdul Syukur Sarkawi ;

-----

Bahwa, Abdul Syukur Sarkawi memperoleh tanah dengan  
Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, Surat Ukur  
No.6290/1995, tanggal 02 November 1995, seluas 207 m<sup>2</sup>,  
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
tanggal 05 Juni 1996, No.1.711.2/5038/09-

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/520/M/1996, Girik C No.4293, tertulis atas nama Abdul

Syukur Sarkawi ;

-----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tertanggal 19 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi tanggal 02 November 1995, No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, ternyata diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 05 Juni 1996, No.1.711.2/5038/09- 05/520/M/1996, dengan penunjuk tanah bekas Tanah Milik Adat C No.637, Seb. Pers. No.2 Blok.D.1, kini G No.4293, yang berdiri di atas bekas Eig. No.6363 Seb. ;

-----

Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tertanggal 19 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi tanggal 02 November 1995, No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tersebut cacat hukum karena di satu sisi penunjuk penerbitan ssertipikat tersebut adalah Girik C No.637, akan tetapi di sisi lain dikatakan berdiri di atas bekas Eig. No.6363 Seb. ; -----

Bahwa, kalau dikatakan tanah bekas Eig. Verp. Itu berarti bekas tanah negara partikulir, bukan tanah milik adat, akan tetapi di sisi lain dikatakan adalah tanah bekas milik adat C No.637 ;

-----

-----

Bahwa, selain itu Girik C No.637 adalah tertulis atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazi Täge, diterbitkan dengan penuh rekayasa, sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan, karena :

-----  
-----

Bahwa, lokasi tanah yang ditunjuk oleh Girik C No.637 adalah lokasi tanah milik Penggugat, seluas  $\pm 1.050$  m<sup>2</sup>, Persil 2a dan 2b Blok.D.1, tertulis atas nama Saini bin Diung, yang terletak di Jalan Raya Condēt, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

-----  
-----

Bahwa, sesuai dengan keterangan Lurah Batu Ampar, tertanggal 24 Maret 2010, tanah dengan Girik C No.636, seluas  $\pm 1.050$  m<sup>2</sup>, Persil 2a dan 2b Blok.D.1, lokasinya terletak di Jalan Raya Condēt, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, adalah milik Saini bin Diung, sedangkan administrasinya tercatat di Kelurahan Balekambang ;

-----  
-----

Bahwa, Girik C No.637, tertulis atas nama Mazi Täge, dengan alamat Batu Ampar, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar / Balekambang, diterbitkan pada tanggal 14 April 1992, berupa salinan, karena asal girik tersebut dilaporkan hilang, terlampir bukti P-14 ;

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 April 1992, dari Girik C No.637, tertulis atas nama Mazi Tege, telah diterbitkan Girik Salinan C No.4293, tertulis atas nama Abdul Syukur Sarkawi (bukti P-15), dengan berdasar pada Akta Notaris Milwani Ibrahim, SH, No.312/KR.Jati/1991, tertanggal 09 Oktober 1991, antara para ahli waris Mazi bin Tege dengan Abdul Syukur Sarkawi (bukti P-16) ;

Bahwa, penerbitan Girik C No.637 tersebut adalah berdasar pada rekomendasi Lurah Batu Ampar, sedangkan sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Batu Ampar, tertanggal 24 Maret 2010, meskipun lokasi tanah tersebut berada di Batu Ampar akan tetapi administrasi Letter C masih berada di Kelurahan Balekambang ;

Bahwa, ketika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Matani bin Mazi, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tercatat dengan Nomor : 202/JT/1983.G, Matani bin Mazi tidak pernah menyatakan bahwa ia mempunyai tanah dengan Girik C No.637 di lokasi tanah sengketa, akan tetapi mengnapa pada tahun 1992, Matani bin Mazi melaporkan telah kehilangan Girik Letter C No.637, atas nama Mazi Tege (ayahnya) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, oleh karena tanah sengketa meskipun lokasinya berada di Batu Ampar, akan tetapi administrasi Letter C nya masih berada di Kelurahan Balekambang, maka dengan demikian pembuatan Akta Jual Beli No.1110/Kramat Jati / 1994, tertanggal 19 Oktober 1994 (bukti P-13) yang disaksikan oleh Lurah Batu Ampar, H. Zakaris Idris dan Sekretaris Kelurahan Batu Ampar, Rosyid Achmad, adalah menyalahi aturan yang ada, karena seharusnya yang menjadi saksi dalam jual beli tersebut adalah Lurah dan Sekretaris Kelurahan Balekambang, bukan Lurah Batu Ampar ;

-----

Bahwa, dengan demikian, penerbitan Girik C No.637, tertulis atas nama Mazi Tege tersebut diterbitkan dengan penuh rekayasa, karena berdasarkan keterangan Lurah Batu Ampar dan Lurah Balekambang (bukti P-2 dan P-3), tanah girik tersebut masih tercatat atas nama Saini bin Diung, dengan Girik C No.636 Persil 2a dan 2b Blok.D.1, seluas 1.050 m<sup>2</sup>, oleh karenanya Girik C No.637 Persil 2 Blok.D.1, yang menunjuk lokasinya di atas tanah Girik C No.636, harus dibatalkan, demikian juga dengan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tanggal 19 Agustus 1996, dengan Gambar Situasi No.6290/1995, tanggal 02 November 1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemilik lama Abdul Syukur Sarkawi, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Eva Junaida, SH, tanggal 07 Mei 2003, No.378/2003, berubah menjadi atas nama Abdurahman dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ryan Bayuchandra,

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MKn, tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, berubah menjadi atas nama Abdul Chalig, terletak di Jalan Raya Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

Bahwa, oleh karena Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, Surat Ukur No.6290/1995, tanggal 02 November 1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Abdul Chalig, berasal dari girik rekayasa dan cacat hukum, maka kepada Tergugat harus diperintahkan untuk membatalkan sertipikat hak milik tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah :

---

Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tertanggal 19 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 02 November 1995, No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Abdul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur Sarkawi, yang Kemudian berdasarkan Akta Jual  
Beli Pejabat Eva Junaida, SH, tanggal 07 Mei 2003,  
No.378/2003, berubah atas nama Abdurahman dan kemudian  
berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ryan Bayuchandra, SH, MKn,  
tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, berubah menjadi  
atas nama Abdul Chalig, terletak di Jalan Raya Condet,  
Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat  
Jati, Jakarta Timur ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tertanggal 19  
Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 02 November 1995,  
No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Abdul  
Syukur Sarkawi, yang Kemudian berdasarkan Akta Jual  
Beli Pejabat Eva Junaida, SH, tanggal 07 Mei 2003,  
No.378/2003, berubah atas nama Abdurahman dan kemudian  
berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ryan Bayuchandra, SH, MKn,  
tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, berubah menjadi  
atas nama Abdul Chalig, terletak di Jalan Raya Condet,  
Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat  
Jati, Jakarta Timur ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; -----

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, tertanggal 24 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### DALAM EKSEPSI

#### GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA

Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, sebagai mana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02 November 1995, No.6290/1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Abdul Kadir Sarkawi, diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 1996 ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, halaman 5 angka 9, dengan jelas disebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, terhadap ahli waris Matani Mazi, pada tanggal 24 Februari 2010, dengan rol perkara No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. ;

Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, setidaknya-tidaknya Penggugat telah mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini bukan milik ahli waris Matani Mazi lagi dan terhadap perkara tersebut, gugatannya menjadi kabur / tidak jelas, oleh karena itu pada saat Penggugat melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan plang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Jakarta Timur, tanggal 03 September 2010,  
untuk melakukan eksekusi penyerahan atas tanah seluas 1.050  
m<sup>2</sup>, sesuai Berita Acara Eksekusi Penyerahan No.30/2010/Eks  
jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 06 September  
2010, di atas tanah *a quo* yang kemudian muncul orang lain  
(ic. Abdul Chalig), yang mengakui kepemilikannya atas tanah  
tersebut dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak  
Milik No.1128/Batu Ampar ;

-----  
Bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan bahwasannya tidak  
menetahui adanya sertipikat di atas tanah *a quo* walaupun  
pihak Abdul Chalig tidak masuk sebagai pihak dalam perkara  
No. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta hukum  
dimana di atas tanah yang menjadi obyek sengketa telah  
bersertipikat atas nama Abdul Chalig dan bukan milik Matani  
Mazi, oleh karenanya tidak adanya alasan baru mengetahui  
sejak adanya eksekusi penyerahan, tanggal 06 September 2010  
; --

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim  
untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan gugatan  
Penggugat telah kadaluarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal  
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor  
9 Tahun 2004 ;

-----  
Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR / *OBSCUR LIBELS*

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat memiliki sebidang tanah milik adat Girik C No.636 Persil 2a dan 2b Blok.D.1, seluas 1.050 m<sup>2</sup>, atas nama Saini bin Diung, sedangkan bukti kepemilikan Abdul Chalig diperoleh dari Abdurahman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, yang dibuat di hadapan Ryan Bayuchandra, SH, Notaris di Jakarta dan sebelumnya Abdurahman memperoleh tanah *a quo* dari Abdul Syukur Sarkawi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 07 Mei 2003, No.378/2003, yang dibuat di hadapan Eva Junaida, SH, Notaris di Jakarta, atas tanah Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, yang berasal dari tanah milik adat Girik C No.4203 Persil 2 Blok.D.1, atas nama Abdul Syukur Sarkawi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan jelas adanya perbedaan nomor girik dan tentunya letak keberadaannya pun sangat berbeda, sehingga tidak dapat dipastikan dimana letak tanah yang diakui oleh Penggugat, apakah terletak di atas tanah milik Abdul Chalig, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dapat dikatakan tidak jelas / kabur / *obscur libels*, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----

Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, sebagai mana diuraikan dalam Gambar Situasi No.6290/1995, tanggal 02 November 1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Abdul Kadir Sarkawi, terletak di Jalan Raya Condut, Rt.005, Rw.04, No.33, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, diterbitkan tanggal 19 Agustus 1996, berasal dari tanah milik adat Girik C No.4293 Seb. Persil No.2 Blok.D.1, atas nama Abdul Syukur Sarkawi, adapun perolehan Abdul Syukur Sarkawi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Oktober 1991, No.312/Kr.Jati/1991, yang dibuat di hadapan Milwani Ibrahim, S. H., Kandidat Notaris di Jakarta dari ahli waris Mazi Tege, dengan dasar kepemilikan tanah milik adat Girik C No.637 Persil No.2 Blok.D.1 ; -----

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2003, Sertipikat Hak Milik

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1128/Batu Ampar, telah dibalik nama ke atas nama Abdurahman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 07 Mei 2003, No.378.2003, yang dibuat di hadapan Eva Junaida, SH, Notaris di Jakarta ;

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2003, Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, telah dibalik nama ke atas nama Abdul Chaligberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Oktober 2009, No.1243/2009, yang dibuat di hadapan Ryan Bayuchandra, SH, Notaris di Jakarta ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 19, 20, 21, dalil tersebut harus dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, harus didasarkan pada bukti- bukti kepemilikan yang ada, yaitu Girik C No.4293 Persil No.2 Blok.D.1, bukan berdasarkan pada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Dalam proses permohonan sertipikat tersebut, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengenai pengakuan hak atas tanah girik dan selanjutnya dikeluarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 05 Juni 1996, No.1.711.2/5038/09-05/520/M/1996, tentang Pemberian Pengakuan Hak Atas Tanah Adat, atas nama Abdul Syukur Sarkawi, seluas 207 m<sup>2</sup> ;

-----

Terhadap lokasi tanah *a quo* disebutkan berdiri di atas bekas Eig. No.6363 Seb. yaitu pada awal sejarah pendudukan Belanda di Indonesia bagi tanah-tanah Eigendom, namun setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bagi tanah-tanah peninggalan Belanda telah dihapus dan menjadi tanah negara, oleh karena tanah-tanah tersebut kemudian dikuasai masyarakat adat perkotaan, maka pemerintah Indonesia memberlakukan pemungutan pajak terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat setempat, maka dikeluarkan girik sebagai bukti pembayaran pajak namun bukan bukti kepemilikan ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka 24, dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Abdul Syukur Sarkawi berdasarkan data-data yang ada dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, namun

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikan terhadap dalil Penggugat bahwasannya Girik C No.4293 Persil No.2 Blok.D.1, yang merupakan pecahan dari Girik C No.637 Persil No.2 Blok.D.1, adalah hasil rekayasa bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menguji kebenaran sah atau tidak girik tersebut, oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan sertipikat pertama kali yang diajukan oleh Abdul Syukur Sarkawi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, sah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ; -----

Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat

; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat telah mengajukan replik, tertanggal 01 Desember 2010

; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan duplik, tertanggal 23 Desember 2010 ;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah masuk Surat Permohonan Intervensi, tertanggal 20 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010, yang diajukan oleh Abdul Chalig, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Saleh Ubud No.08, Rt.13, Rw.008, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2569/ SK-TP/ XII /2010, tertanggal 22 Desember 2010, memberi kuasa kepada Theresia Purba, S.H., dan Fransiscus Purba, S.H., keduanya Pengacara dan Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Buni No.06 (Mangga Besar), Jakarta Barat, untuk itu Majelis Hakim telah menentukan sikap, dengan menjatuhkan Putusan Sela, yang telah diucapkan pada persidangan tanggal 05 Januari 2011, dengan amar sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon

Intervensi, yaitu Abdul Chalig ;

-----

-----

Menyatakan Pemohon Intervensi diikutsertakan sebagai pihak dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara

Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT. ; ----

Menanggihkan biaya perkara yang timbul atas

putusan sela ini hingga putusan akhir ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban, tertanggal 12 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dallil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan dengan Penggugat, untuk itu Tergugat II Intervensi tidak menanggapi butir 1, 2, 3 dan 4 gugatan, kecuali pada butir 1, menurut pengakuan Penggugat, Saini bin Diung meninggal pada tahun 1954, akan tetapi pada Akta Kuasa No.20, tertanggal 24 Maret 2010, dibuat dihadapan Notaris Mohammad Rifat Radjoedin, S.H., pada halaman ke 2 Akta Kuasa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jelas disebutkan Saini bin Diung telah meninggal di Jakarta pada tahun 1948, jadi Tergugat II Intervensi juga meragukan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Saini bin Diung, karena tanggal meninggal Saini bin Diung pun tidak diketahui secara jelas oleh Penggugat ;

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik Setipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, berdasarkan Akta Jual Beli No.1234/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, dibuat dihadapan PPAT Ryan Bayu Chandra, S.H., dengan IMB No.10619/IMB/2010, tertanggal 21 September 2010 ;

-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar atas nama Abdul Chalig (Tergugat II Intervensi) sama sekali tidak ada hubungannya dengan Girik C No.636 Persil tanah 2a dan 2b Blok.D.1, karena Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar dasar peningkatan (penerbitan) menjadi sertipikat hak milik adalah dari tanah bekas milik adat C No.637 sep. pers. No.2 Blok.D.1, yang berdiri di atas bekas Eig. No.6363. seb. Untuk itu dalil Penggugat butir 5 harus ditolak ;

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan hukum dan tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara No.202/JT/1983.G., karena yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut adalah mengenai Girik C No.636 Persil 2a dan 2b Blok.D.1, jadi Tergugat II Intervensi tidak perlu menaggapinya ;

-----

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

No.84/Pdt.G/2010/PN.JKT.TIM., pada tanggal 19 Mei 2010, jelas yang disebut adalah Girik Letter C No.636 Persil 2a dan 2b Blok.D.1, Jalan Raya Condet Rt.005 Rw.04, Jakarta Timur, atas nama Saini bin Diung sejak tahun 1947, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar yang terletak di Jalan Raya Condet No.33 Rt.005 Rw.05 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebelah Utara Sutanto Tanidjaja, sebelah Timur Sutopo, sebelah Selatan Sutopo, sebelah Barat Jalan Raya Condet, di dalam sertipikat tanah milik Tergugat II Intervensi jelas menyebut alamat lokasi dan batas-batas tanah milik Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat, alamat dan lokasi serta batas-batas tidak jelas, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi ;

Bahwa pengakuan Penggugat pada butir 15 patut ditolak, karena Penggugat telah jelas merekayasa keberadaan pihak-pihak yang menempati, bagaimana mungkin Penggugat baru mengetahui pada tanggal 10 September 2010, ada pihak lain yang memiliki tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, karena sejak Tergugat II Intervensi membeli rumah tersebut pada tanggal 28 Oktober 2010, dengan Akta Jual Beli tertanggal 28 Oktober 2010, pemilik lama masih menempati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tersebut dan baru dikosongkan oleh pemilik lama setelah terjadi penandatanganan Akta Jual Beli tertanggal 28 Oktober 2010, hal ini diperkuat juga oleh Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2009 dari Penggugat, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No.1128, atas nama Abdul Rahman tidak termasuk dalam gugatan Penggugat, yaitu perkara No.202/JT/1983/G jo. No.483/Pdt/1984/PT.DKI., dipertegas lagi dengan Akta Kuasa No.20, tanggal 24 Maret 2010, dibuat di hadapan Notaris Mohammad Rifat Tadjoeidin, S.H. ;

-----

--

Bahwa sejak Sertipikat Hak Milik No.1128 diterbitkan, tertanggal 19 Agustus 1996, tanah berikut bangunan rumah di atasnya telah ditempati para pembeli terdahulu, hingga sekarang ditempati oleh Tergugat II Intervensi dan saat ini Tergugat II Intervensi membangun / memperbaiki rumah untuk ditempati oleh keluarga, oleh karenanya tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar adalah milik Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Tergugat II Intervensi melarang setiap orang mendirikan plang di atas tanah tersebut ;

-----

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 20, bahwa Badan Pertanahan Nasional

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Timur, untuk itu tidak dapat disebut dengan cacat hukum, adapun prosedur yang sudah dilakukan oleh pembeli pertama sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan (diterbitkan) menjadi Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, atas nama Abdul Syukur Sarkawi untuk selanjutnya dijual kepada Abdulrahman dengan Akta Jual Beli No.378/2003, tertanggal 07 Mei 2003, untuk selanjutnya dijual kembali kepada Tergugat II Intervensi dengan Akta Jual Beli No.1234/2004, tertanggal 28 Oktober 2009, di hadapan PPAT Ryan Bayucandra, S.H. ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada butir 22, yang menyatakan penerbitan Girik C No.637, tanggal 14 April 1992, atas nama Mazi Tege catat hukum, bahwa Penggugat mengakui adanya Girik C No.637, tanggal 14 April 1992, atas nama Mazi Tege, masalah asli tidak ada memang sudah dilapor pada yang berwajib, masalah lolaksi tanah bukankah Penggugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai tanah 2.610 m<sup>2</sup>, dengan girik dan lokasi yang sama, mengapa yang lain tidak dipermasalahkan sementara tanah yang digugat berada dalam satu girik, bahwa Girik C No.637, tanggal 14 April 1992, atas nama Mazi Tege, tercatat dalam kelurahan setempat, karena lurah setempatlah yang mengetahui bahwa tanah tersebut ada, apabila tidak ada maka kelurahan tidak akan mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

girik tersebut dan berdasarkan girik inilah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, dengan Akta Jual Beli No.1234, tertanggal 28 Oktober 2009, dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, oleh karenanya Girik C No.637, tanggal 14 April 1992, atas nama Mazi Tege, tidak cacat hukum ; -----

Bahwa Giril C No.637, tanggal 14 April 1992, atas nama Mazi tege tercatat berdasarkan rekomendasi Lurah Batu Ampar, sedang administrasinya adalah Kelurahan Balekambang, bahwa hal tersebut adalah benar, karena sebagian Buku C Kelurahan Batu Ampar termasuk Girik C No.637, atas nama Mazi tege, adalah limpahan dari Kelurahan Balekambang, lokasinya menjadi Kelurahan Batu Ampar ; -----

Bahwa oleh karena pembuatann Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta syarat- syarat yang telah ditetapkan, maka sertipikat tersebut dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum ; -----

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menerima dalil- dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas dan menolak seluruh gugatan

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

Bukti P-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 17 Mei 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

Bukti P-2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 483/Pdt.G/1984/PT.DKI., tanggal 02 Januari 1985 (foto copy sesuai aslinya) ;

Bukti P-3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 202/JT/1983.G., tanggal 25 Juni 1984 (foto copy sesuai aslinya) ;

Bukti P-4 : Penetapan No.30/2010 Eks. jo. No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim., tanggal 08 Juli

2010 (foto copy sesuai aslinya) ; --

Bukti P-5 : Penetapan No.30/2010 Eks. jo. No.  
84/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim., tanggal 03  
September 2010 (foto copy dari foto copy  
legalisir ) ;

-----

-----

Bukti P-6 : Surat Keterangan No.151/1.755/10,  
tanggal 25 Maret 2010 (foto copy sesuai  
aslinya) ;

-----

-

Bukti P-7 : Surat Keterangan No.035/1.713/2010,  
tanggal 24 Maret 2010 (foto copy sesuai  
aslinya) ;

-----

-

Bukti P-8 : Keterangan Lurah Balekambang, tertanggal  
09 Februari 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

-

Bukti P-9 : Relas Penggilan Anmaning No.30/2010  
Eks. jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal  
11 Juli 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 : Berita Acara Penyerahan No.30/2010 Eks.  
jo. No.84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 06  
September 2010 (foto copy sesuai aslinya) ;

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  
jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto  
copy surat yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai  
dengan bukti T-6, yang telah dimaterai dengan cukup  
dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Buku Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu  
Ampar, atas nama Abdul Chalig (foto copy  
sesuai aslinya) ;

Bukti T-2 : Surat Keterangan Riwayat Tanah  
No.80/1.711.03, tanggal 16 Agustus 1995 (foto  
copy sesuai aslinya) ;

Bukti T-3 : Buku C, atas bidang tanah Girik C No.637  
dan Girik C No.4293, Kelurahan Batu Ampar,  
Kecamatan Kramat Jati (foto copy dari foto  
copy legalisir) ;

Bukti T-4 : Girik C No.4293, atas nama Tn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Syukur Sarkawi (foto copy sesuai  
aslinya) ;

-----

-

Bukti T-5 : Akta Jual No.312/Kramat Jati/1991,  
tanggal 09 Oktober 1991 (foto copy sesuai  
aslinya) ;

-----

-

Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
No.1.711.2/5038/09-05/520/M/1996, tanggal 05  
Juni 1996 (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti  
berupa foto copy surat - surat yang diberi tanda dengan bukti  
T.II.Intv. - 1 sampai dengan bukti T.II.Intv. - 8, yang telah  
dimateraikan dengan cukup dan telah di sesuai kan  
dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

-----

-----

Bukti T.II.Intv.- 1 : Akta Jual Beli, antara Abdul  
Syukur dan Abdurahman, No.837/2003,  
tertanggal 07 Mei 2003, di hadapan PPAT

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Junaida, S.H. (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

Bukti T.II.Intv.- 2 : Perjanjian Jual Beli, antara Abdul Syukur dan Abdurahman (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

-

Bukti T.II.Intv.- 3 : Akta Jual Beli, antara Abdurahman dan Abdul Chalig, No.1234/2009, tertanggal 28 Oktober 2009, di hadapan PPAT Ryan Bayucandra, S.H. (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

Bukti T.II.Intv.- 4 : Surat Pernyataan Romlah, cs (foto copy sesuai aslinya) ; -----

Bukti T.II.Intv.- 5 : Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan Tata Kota (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

-----

Bukti T.II.Intv.- 6 : Bukti pembayaran PBB (foto copy sesuai aslinya) ; -----

Bukti T.II.Intv.- 7 : Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, atas nama Tergugat II Intervensi (foto copy sesuai aslinya) ;

-----

Bukti T.II.Intv.- 8 : Surat Keterangan Lurahan Batu Ampar No.030/1.711.1, tanggal 24 Januari 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy sesuai aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah  
menghadirkan dua orang Saksi, sebagai berikut :

-----  
-----

1. N a m a : Mat Umar ;

-----  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

-----  
-----

Tempat/Tgl . Lahir : Jakarta, 11 Maret 1936 ;

-----  
--

Agama : Islam ;

-----  
-----

Pekerjaan : Swasta ;

-----  
-----

Alamat : d/a. Batu Ampar Rt.010 Rw.06 Kramat Jati,  
Jakarta Timur ;

Yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah  
menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Bahwa, sejak lahir pada tahun 1936, Saksi tinggal di

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Condet Raya No.30 Rt.005 Rw.04, Kelurahan Batu

Ampar, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, namun

sekarang sudah pindah karena tanah tersebut dijual ; -----

Bahwa, Saksi dahulu adalah pemilik Girik C No.637 Persil 2

Blok.D.I, atas nama ayah Saksi yaitu Mazi Tege, yang mana

girik tersebut diperoleh Saksi sebagai warisan dari ayah

Saksi tersebut ;

-----

--

Bahwa, girik tersebut pernah tercecer dan hilang ketika orang

tua Saksi meninggal, lalu Saksi beserta ahli waris

lainnya mengurus salinan girik tersebut ;

-----

-----

Bahwa, Saksi dengan disertai surat kuasa dari ahli

waris yang lain telah menjual tanah girik tersebut yang

seingat Saksi seluas + 400 m2, pada sekitar tahun 1994,

kepada Susanto Tanidjaja, lalu pada sekitar tahun 1996,

kembali dijual tanah girik yang sama, terletak bersebelahan

dengan tanah tersebut seluas  $\pm$  207 m2, kepada Abdul Syukur

Sarkawi, sedangkan luas keseluruhan dari tanah girik

tersebut  $\pm$  1130 m2, yang pada saat ini telah dijual secara

keseluruhan ;

-----

-----

Bahwa, Penggugat tidak pernah tinggal di sebelah tempat

tinggal Saksi, namun Saksi kenal dengan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ayah dari Penggugat, karena ayah Saksi dan ayah dari Penggugat masih satu kakek, serta Saksi pernah digugat dalam sengketa perdata oleh Penggugat di Peradilan Umum, yang pada sengketa tersebut dimenangkan oleh Saksi, namun Saksi tidak ingat sengketa tersebut pada tahun berapa dan dengan nomor berapa ; -----

Bahwa, di atas tanah Girik C No.367 saat ini kosong hanya terdapat batas yang berupa tembok yang dibangun oleh Abdul Syukur Sarkawi, namun pada saat dijual kepada Abdul Syukur Sarkawi di atas tanah tersebut terdapat rumah berukuran ± 200 m<sup>2</sup> ; -----

2. N a m a : Drs. H.M. Rosyid Achmad ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 17 November 1953 ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil / Luarah Batu Ampar ; -----

Alamat : Jalan Batu Jamrud No.51, -----

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.012 Rw.02, Kelurahan Batu Ampar,  
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;

-----  
-----

Yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah  
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Bahwa, tanah Girik C No.637 adalah benar terletak di  
Kelurahan Batu Ampar, namun secara administratif  
tercatat di Kelurahan Balekambang, yang mana hal  
tersebut bermula pada saat terjadi pemekaran wilayah  
pada sekitar tahun 1960, yang pada saat itu sebagian Buku  
C dari Kelurahan Balekambang, termasuk Girik C No.637 atas  
nama Mazi Tege, dilimpahkan lokasinya menjadi Kelurahan  
Batu Ampar ;

-----  
-----

Bahwa, Girik C No.636 dan Girik C No.637 tidak  
tumpang tindih dan tidak satu induk, melainkan berdiri  
sendiri akan tetapi keduanya memang terletak di Kelurahan  
Batu ampar namun tercatat di Kelurahan Balekambang, serta  
lokasi antara ke dua tanah girik tersebut berbeda dan  
dibatasi oleh tembok dan pagar hidup, walaupun sama-sama  
berlokasi di Jalan Condet Raya, sedangkan dalam hal jika  
terjadi jual beli atas masing-masing tanah girik tersebut,  
maka sesuai pedoman yang ada yaitu ketentuan Surat  
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan letak obyeknya, maka yang menjadi saksi adalah

Lurah Batu Ampar ; -----

Bahwa, Girik C No.636 dan Girik C No.637  
didaftarkan pada kelurahan setempat secara sendiri-  
sendiri dan tidak ada hubungannya antara satu dengan  
yang lainnya ;

-----

-

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Girik C No.632 berubah menjadi  
No.1012 pada sekitar tahun 1960, pada tanah girik tersebut  
dibeli oleh Matani Mazi ; -----

Bahwa, sampai pada tahun 2009, Saksi menjabat sebagai Lurah  
Batu Ampar, sedangkan pada tahun 1996, Saksi menjabat  
sebagai Wakil Lurah Batu Ampar, namun Saksi tidak terlalu  
ingat tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu  
Ampar, tertanggal 19 Agustus 1996, maupun tentang  
peralihan kepemilikan atas sertipikat tersebut, namun  
Saksi menyatakan bahwa atas penerbitan sertipikat  
tersebut telah diumumkan dan dilakukan pengukuran  
lapangan yang diantaranya dihadiri oleh Saksi dan  
Abdul Syukur Sarkawi, serta tidak ada sengketa  
pada saat dilakukannya pengukuran tersebut, namun Saksi  
tidak ingat berapa luasnya ; ---

Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar bahwa Saini bin Diung  
menjual tanahnya kepada Matani Mazi, akan tetapi Saksi  
mengetahui tentang hal tersebut dari Register Buku C ;

-----

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 02 Februari 2011, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun untuk itu kepada Tergugat telah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan terhadap perkara ini merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai mana terurai dalam duduk sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Penggugat, maka jawaban / eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat bukti serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan diuraikan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam  
duduk perkara seperti tersebut di atas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini  
adalah : -----

Sertipikat Hak Milik No.1128/Batu Ampar, tanggal 19 Agustus  
1996, Gambar Situasi No.6290/1995, tanggal 02 November  
1995, seluas 207 m<sup>2</sup>, dahulu atas nama Abdul Syukur  
Sarkawi, kemudian menjadi atas nama Abdurahman,  
terakhir atas nama Abdul Chalig, terletak di Jalan Raya  
Condet, Rt.005, Rw.04, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan  
Kramat Jati, Jakarta Timur (bukti T-1 = bukti T-7) ;

-----  
-----

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban / tanggapan  
tertulisnya telah mengajukan eksepsi- eksepsi yang paralel  
di muka persidangan, masing- masing tanggal 24 November  
2010 dan 12 Januari 2011, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam  
duplik Tergugat tertanggal 23 Desember 2010 dan kesimpulan  
Tergugat II Intervensi di muka persidangan tanggal 02 Februari  
2011, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan tentang :

-----  
-----

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;

Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*Obscure libels*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut Penggugat telah menyangkal dalam dupliknya, tanggal 01 Desember 2010, serta dalam kesimpulannya, tanggal 02 Februari 2010, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada tuntutan gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa fakta *yuridis* yang terungkap di persidangan berkaitan dengan sengketa kepemilikan oleh Penggugat atas fisik tanah, yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta *yuridis* tersebut dapat diurutkan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 November 1983, Penggugat dan kawan-kawan menggugat Matani Mazi dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara : 202/JT/1983 (bukti P-3) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Juni 1984, Pengadilan Negeri Jakarta

Timur mengabulkan gugatan Penggugat dan kawan-kawan sebagian

; -----

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2011,

Pengadilan Tinggi DKI pada Tingkat Banding dengan

Nomor Perkara : 483/PTD/1984/PT.DKI., membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyatakan gugatan

Penggugat dan kawan-kawan tidak dapat diterima dengan

alasan antara lain gugatannya haruslah dipisah (bukti P-2) ;

-----

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1991, ahli waris Mazi

bin Tege menjual tanah tersebut pada Abdul Syukur Sarkawi

dihadapan PPAT Milwani Ibrahim, SH (bukti P-5) ;

-----

-----

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1996, Tergugat menerbitkan

sertipikat hak milik obyek sengketa atas nama Abdul Syukur

Sarkawi (bukti T-1 = bukti T.II.Intv.- 7) ; -

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2030, tanah tersebut dijual pula pada

Abdurahman dihadapan PPAT Eva Junaida, SH (bukti T.II.Intv.-

1) ; -----

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009, Tergugat

II Intervensi membeli tanah tersebut dihadapan

PPAT Ryan Bayuchandra, SH (bukti T.II.Intv.- 3) ;

-----

-----

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, Penggugat kembali  
menggugat ahli waris Matani Mazi (H. Nadi)  
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan  
Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. (bukti P-1) ;

-----

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2010, gugatan Penggugat dikabulkan  
sebagian secara *verstek* (bukti P-1) ;

-----

-----

Bahwa pada tanggal, 06 September 2010, dilakukan eksekusi  
(bukti P-10) ; -----

Bahwa pada tanggal, 15 Oktober 2010, penggugat mendaftarkan  
gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta *yuridis* tersebut,  
telah terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II  
Intervensi yang sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah  
tersebut belum pernah berperkara secara perdata, sehingga  
antara keduanya masih ada sengketa kepemilikan, termasuk  
kepemilikan tentang letak dan batas-batasnya, apakah  
tumpang tindih atau berbatasan, karena secara administrasi  
ternyata Penggugat mendasarkan pada Girik Leter C No.636 Persil  
2a dan 2b Blok.D.I, sedangkan sertifikat terbit atas dasar /  
berawal dari Girik C No.637 Persil 2 Blok.D.I ;

-----

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam perkara Nomor : 84/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., hanya menggugat H. Nadi sebagai salah seorang ahli waris Matani Mazi yang sudah tidak ada kaitan / hubungan hukum dan kepentingan lagi dengan tanah tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak datang menghadiri persidangan sampai diputus secara *verstek*, seharusnya Penggugat menggugat juga Tergugat II Intervensi sebagai orang yang secara *yuridis* memiliki sertifikat dan fisik tanah tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa pada tenggang waktu yang sangat lama antara Putusan Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 02 Januari 1985, dengan gugatan baru Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 24 Februari 2010, seharusnya ketika Pengadilan Tinggi DKI mengharuskan gugatan split atau dipisah, maka segera setelah itu Penggugat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengapa harus menunggu waktu sampai 25 (dua puluh lima) tahun lebih baru menggugat lagi, sehingga data fisik dan data *yuridis* obyek sengketa sudah sangat banyak perubahan ;

-----

Menimbang, bahwakarena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi belum ada penyelesaian perkara kepemilikan secara perdata (belum jelas siapa pemilik yang sah menurut hukum), maka Majelis Hakim berpendapat sengketa kepemilikan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Peradilan Tata Usaha Negara menguji

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan maksud kaidah hukum dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor : 93K/TUN/1996., tanggal 24 Februari 1998, Nomor : 252K/TUN/2000., tanggal 13 November 2000 dan Nomor : 16K/TUN/2000., tanggal 28 Februari 2001, serta Nomor : 22K/TUN/1998., tanggal 27 Juli 2001, yang pada pokoknya menentukan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan berkaitan dengan suatu perbuatan hukum perdata, maka penilaian obyek sengketa tersebut harus dianggap melebur (*oplossing*) dari ketentuan hukum perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih ada sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan pengadilan perdata secara *absolut*, maka Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhalang mengadili obyek sengketa *a quo* karena masih ada sengketa kepemilikan, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, maka eksepsi-eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga dengan pemeriksaan dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini kaidah hukum tentang alasan sengketa kepemilikan tersebut, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim meyakini kaidah hukum tersebut ;

-----  
-----

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

-----

### M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Halaman 53 dari 55 halaman, **Putusan Nomor : 143/G/2010/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKI M ANGGOTA I, HAKI M KETUA MAJELI S, HAKI M ANGGOTA II,

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin,

ttd

ttd

ttd

BERTHA SI TOHANG, S. H., GURUH JAYA SAPUTRA, S. H., H. MUSTAMAR, S. H., M. H. GURUH JAYA

**SAPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTHA**

**SITOHANG, S.H.** dan **H. MUSTAMAR, S.H., M.H.**, masing-masing

selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

**KAMIS**, tanggal **03 MARET 2011**, oleh Majelis Hakim

tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S. H.**,

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa

dihadiri oleh Tergugat atau kuasa hukumnya ; -----

**PANITERA PENGGANTI,**



ttd

M. IQBAL AROZA, S.H.

RINCIAN	BIAYA	PERKARA	:
-----			
Pendaftaran .....			
.....		Rp.	30.
			000,-
ATK .....			
.....		Rp.	50.
			000,-
Panggilan .....			
.....		Rp.	280.
			000,-
Meterai .....			
.....		Rp.	12.
			000,-
Redaksi .....			
.....		Rp.	10.
			000,-
Leges .....			
.....		Rp.	6.
			000,-
			+
Jumlah .....			
.....		Rp.	388.
			000,-

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu  
rupiah) ; -----